



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**NOMOR : 421.9 /1644/2015**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PENYELEGGARAAN PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**" PAUD BIJEH NEGRROE "**  
**GAMPONG KEDAI RUNDING KECAMATAN KLUET SELATAN**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**TAHUN 2015**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kelompok Bermain(KB), Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam satu surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah / Madrasah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan Modal Asing.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga : "PAUD BIJEH NEGRROE"  
Kelurahan/Dusun : Kedai Runding  
Kecamatan : Kluet Selatan  
Kabupaten : Aceh Selatan  
Provinsi : Aceh  
Pimpinan Lembaga : MARYADA, MA
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 10 Juli 2015 s/ d 31 Juli 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan

Pada Tanggal : 09 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN

**H. YUSAFRAN, S.Pd, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19580403 198303 1 012

### Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kluet
- Yang Bersangkutan